



24

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
DENGAN
PT ARTIFISIAL INTELEGENSIA INDONESIA**

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA
IMPLEMENTASI PROGRAM KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor Pihak Pertama : **549/UNIVED.F.1/E-8/XII/2022**

Nomor Pihak Kedua : **22/MOU/AII/XII/2022**

Pada hari ini, **Kamis tanggal Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, di
(Nama Kota , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Siswanto, SE., S.Kom., M.Kom** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu, sesuai Surat Keputusan Yayasan Dehasen Nomor 024/Y-D/B-2/VI/2020 Tanggal 20 Juni 2020 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Baiq Hana Susanti, M.Sc.** : Direktur PT. Artifisial Intelegensia Indonesia, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Artifisial Intelegensia Indonesia suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di Jakarta, Jalan Bendungan Hillir Raya Nomor 56, Bendungan Hillir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Usaha Nomor 04 tanggal 26 Agustus 2020, dibuat dihadapan Ratih Dewi Asfaida, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, yang telah mendapat

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042644.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 30 Agustus 2020 Selanjutnya, dalam nota kesepahaman bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan implementasi program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan alat-alat berbasis *artificial intelligence* dan teknologi berbasis *virtual*, dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang *artificial intelligence* untuk membangun kapabilitas bangsa menyambut revolusi industri 4.0. *Artificial intelligence* atau Kecerdasan buatan yang dimaksud adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Kecerdasan ini diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia.
3. Bahwa dalam rangka mengembangkan sinergi dan peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerja Sama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu dan saling mendukung guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak. Juga untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- a. Untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Memberikan kesempatan bagi civitas akademika perguruan tinggi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa melaksanakan kegiatan di luar kampus sesuai dengan panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana teknisnya akan diatur lebih lanjut pada Nota Kesepakatan atau Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan meliputi studi banding, pengembangan kurikulum, serta pertukaran mahasiswa dan dosen;
2. Pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
3. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Penulisan Karya Ilmiah, Buku atau luaran lain antar Dosen;
5. Pengembangan sentra robotika dan artificial intelligence di perguruan tinggi;
6. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Kerja sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PENDANAAN

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerja sama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PENYELESAIAN MASALAH

1. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>ll</i>	<i>S</i>

2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08/12/2022) sampai dengan tanggal 7 Desember bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07/12/2025).
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.
4. Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pihak I

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu Jl. Meranti Raya No. 32 Sawah
Lebar Kota Bengkulu Telp. (0736) 22027 / 0853 4949 3009
Email : sisunived2017@gmail.com

Pihak II

PT Artifisial Intelegensia Indonesia

UP. Manajer Kerjasama

M. Anang Jatmiko, M.Pd

Alamat : Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 56, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10210



Telepon : 082110103938

Email : dataaici@gmail.com

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Pergantian kepemimpinan tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 9
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau *Amendment* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


PT Artifisial Intelegensia Indonesia



SEKILAS BIRU BUNYAI
1000
AI
ARTIFISIAL INTELEGENSIA
Dr. Hana Susanti, M.Sc.
Direktur

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Komputer



UNIVERSITAS BENKULU
UNIBED
BENGKULU
Siswanto, SE., S.Kom., M.Kom
Dekan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
